



PUTUSAN

Nomor 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Belum bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 18 Nopember 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 25 Nopember 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXXXXXXXX tertanggal 6 april 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan kediaman bersama Pemohon di Jl. Tiung Kembang Sari, No 26 , Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 5 April 2014 di Pekanbaru;
 - Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 17 November 2016 di Pekanbaru;
5. Bahwa pada dasarnya percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi dari tahun awal pernikahan, namun Pemohon tetap berusaha mempertahankan pernikahan dengan Termohon. Dalam hal ini yang Pemohon rasakan Termohon bersifat durhaka (Nusyuz) dan memiliki emosi yang tidak stabil. Sifat durhaka (Nusyuz) dari Termohon tang Pemohon rasakan diantaranya :
 - Termohon tidak menghormati Pemohon;
 - Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon termasuk ibu Pemohon;
 - Termohon selalu mengeluh dan meyatakan menyesal dengan kehidupan setelah menikah;

Halaman 2 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Selalu meminta cerai kepada Pemohon;
 - Termohon sering marah dikarenakan hal sepele;
 - Termohon sering berkata kasar dan sering pergi meninggalkan Pemohon setiap bertengkar;
 - Termohon sering mengusir Pemohon jika sedang menginap di rumah orang tua Termohon, bahkan sampai pernah melempar pakaian Pemohon keluar rumah;
6. Bahwa pada sekitar bulan Januari sampai Maret tahun 2017, termohon pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa izin dari Pemohon yang kemudian hari Pemohon ketahui bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua nya di pekanbaru, namun setelah dibujuk dan dijemput barulah Termohon mau pulang ke Taluk Kuantan.
7. Bahwa pada sekitar bulan juli 2017, terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon yang kemudian hari Termohon mengaku tinggal di ruko yang Pemohon dan Termohon kontrak untuk usaha salon yang masih berlokasi di Teluk Kuantan dengan meninggalkan kedua anak bersama Pemohon. Kemudian setelah lebih kurang 5 hari Termohon pulang ke rumah karena mendengar bahwa anak pertama demam;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon kembali pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa seizin Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Agustus tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (Dua) Tahun;
9. Bahwa semenjak pisah ranjang tersebut, Termohon sering menampilkan foto dirinya dengan laki-laki/pria lain yang tidak Pemohon kenal pada status media sosial Termohon (Whatsapp);

Halaman 3 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa semenjak Termohon pergi tersebut, Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menemui anak-anak, bahkan saat pemohon beberapa kali berusaha menemui anak-anak di rumah orang tua Termohon di Pekanbaru Termohon tidak mengizinkan bahkan marah dan mengamuk kepada Pemohon. Hingga sekarang sudah hampir 2 (dua) tahun Pemohon tidak bisa menemui anak.
11. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon meninggalkan Pemohon 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
15. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan izin Perceraian dari Bupati Kuantan Singingi, Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.840/BKPP-04/2019/584 Tahun 2019 tentang pemberian izin perceraian pegawai negeri sipil An Pemohon yang isinya memutuskan :

Halaman 4 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Izin Kepada :

Nama : Pemohon
NIP : 19860518 201102 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda/III (a)
Tempat / Tgl Lahir : Pekanbaru / 18 Mei 1986
Jabatan : Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Agama : Islam

Untuk melakukan perceraian dengan isterinya:

Nama : Termohon
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 26 November 1987
Agama : Islam
Alamat : Jl. Wonosari Gg. Buntu No. 136
Pekerjaan : Wiraswasta

Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 28 agustus 2019 (ditanda tangani oleh Wakil Bupati Kuantan Singingi, H. HALIM);

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang

Halaman 5 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama :

1) Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 5 April 2014 di Pekanbaru;

2) Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 17 November 2016 di Pekanbaru, ditetapkan kepada Pemohon.

4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Asy'ari, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan laporan mediator tanggal 05 Desember 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah memberi waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan ternyata Pemohon telah memperoleh surat izin dimaksud, sehingga pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan;

Halaman 6 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 02 Januari 2020 sebagai berikut:

Termohon dan Pemohon tinggal di Taluk Kuantan pada tahun 2013, dari awal pernikahan Pemohon jarang berada dirumah dengan alasan bekerja. Pulang kerja selalu pukul 19.00 atau 20.00 Wib malam, setelah itu Pemohon pergi lagi pukul 22.00 wib dan pulang pukul 01.00 atau 02.00 dini hari. selalu seperti itu dan bahkan setiap hari libur kerja pun hari sabtu dan minggu, jika ada yang menghubungi atau menelpon Pemohon langsung bangun, mandi dan pergi keluar entah kemana, selalu seperti itu. Sampai akhirnya Termohon hamil muda anak pertama. Pemohon dan Termohon bersepakat pergi ke Pekanbaru ketempat orangtua Termohon untuk tinggal dirumah orangtuanya karena Termohon mengalami mual, muntah yang berlebihan layaknya seorang ibu hamil. Lalu bulan kedua atau ketiga kehamilan Termohon pulang ke Taluk dan bulan selanjutnya Termohon setiap hari sabtu atau minggu datang ke Pekanbaru untuk cek kehamilan dan sampai akhirnya mendekati waktu lahiran Termohon berada dirumah orangtuanya di Pekanbaru. Setelah melahirkan bayi laki-laki secara normal, bayi laki-laki tersebut mengalami kritis dan masuk ruang ICU bayi semua alat terpasang kebadan bayi, seperti slang infus, slang pentilator, slang jantung, dan lain-lainnya selama 33 hari. Sampai akhirnya keadaan anak membaik dan diperbolehkan pulang. Tapi Termohon dan bayi masih tinggal dirumah orang tua karena bayi harus kontrol sekali seminggu selama kurang lebih dua bulan. Setelah lebih dari 2 bulan Termohon dan bayi dibawa ketaluk oleh Pemohon. Dengan keadaan seperti itu Pemohon masih saja jarang berada dirumah, dan Termohon selalu mengeluhkan hal tersebut.

Setelah setahun umur anak pertama Termohon hamil anak kedua. Disaat kehamilan muda Termohon datang lagi kerumah orang tua dipekanbaru karna mengalami mual, muntah yg berlebihan sama seperti hamil anak pertama. Seperti biasa Pemohon datang ke Pekanbaru setiap hari sabtu

Halaman 7 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau minggu. Sampai suatu ketika Termohon menemukan “maaf” (kondon dan pelican penis) didalam tas Pemohon, dan terjadilah cek cok sampai Termohon mengusir Pemohon dari rumah orangtua Termohon. Tiga bulan setelah itu Pemohon datang kembali tanpa ada meminta maaf dengan alasan mau melihat anak pertama, lalu Pemohon membawa Termohon kembali ke Taluk. Setelah di Taluk Pemohon masih saja jarang berada dirumah, setiap anak pertama menelpon Pemohon menegur Termohon untuk jangan membiasakan anak menelpon Pemohon dengan alasan Pemohon merasa malu jika anak nya selalu menelpon karna akan ditertawakan oleh teman teman Pemohon. Sampai satu ketika Termohon mengeluhkan hal tersebut kepada orang tua Pemohon. Tetapi malah orangtua Pemohon marah kepada Termohon sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik (kotor). Akhirnya membuat Termohon dan Pemohon cek cok kembali. Sampai akhirnya melahirkan anak kedua Termohon tinggal kembali bersama orangtua di Pekanbaru. Paska melahirkan anak kedua ternyata kondisi fisik tangan kiri bayi laki-laki yang dilahirkan Termohon tidak normal (cacat).

Tiga hari kemudian Termohon dan bayi diperbolehkan pulang. Dan Termohon pulang kerumah orangtuanya selama 1 bulan, lalu kembali lagi ke Taluk. Dalam keadaan Termohon yang sangat drop sebagai seorang ibu melihat kondisi anak kedua yang tidak normal, si Pemohon masih saja seperti itu jarang dirumah dan tidak berubah. Sampai akhirnya Termohon meminta kepada Pemohon sambil berkata “berubah lah lagi, jangan sibuk dengan dunia sendiri”, sudah seperti ini Tuhan menunjukan ujian kepada kita dengan kondisi anak seperti ini, peduli lah lagi dengan istri serta anak-anak, Namun Pemohon belum juga berubah.

Sampai akhirnya usia anak kedua 3 bulan Termohon hamil lagi. Pada usia hamil anak ke tiga 3 bulan, pada saat itu Pemohon baru pulang dari dinas luar (Jakarta), sampai di Taluk pada pukul 01.00 wib dini hari. Dan Termohon melihat sepertinya Pemohon dalam keadaan mabuk dan Pemohon memilih untuk tidur di ruang TV. Lalu Termohon bergerak hatinya untuk mengecek HP si Pemohon dan Termohon menemukan SMS dengan teman Pemohon dengan

Halaman 8 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata vulgar, dan saat itu juga Termohon dan Pemohon cek cok lagi, dan Termohon melempar HP Pemohon kelantai dan Pemohon terkejut dan langsung mengejar Termohon ke arah kamar dan Termohon mengunci pintu kamar. Besok paginya Termohon menelpon travel untuk pulang kerumah orangtua di Pekanbaru dengan membawa anak-anak dalam keadaan hamil anak ketiga.

Pada saat 2 bulan kemudian, Pemohon datang kembali dengan alasan ingin melihat anak-anak. Dan membawa Termohon kedokter untuk mengecek kehamilan Termohon. Sewaktu mengecek kehamilan kondisi anak dalam kandungan sudah tidak ada denyut (tidak bernyawa) dan harus dikeluarkan segera dengan cara normal seperti melahirkan. Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Taluk, dan seperti biasa Pemohon jarang lagi berada di rumah. Dan Termohon masih mengeluhkan karena tidak juga ada perubahan. Sampai akhirnya Termohon pergi kerumah orangtua di Pekanbaru Januari 2017 sampai Maret 2017 dan Pemohon datang untuk membawa Termohon pulang ke Taluk. sampai di Taluk Termohon mengatakan kalau memang tidak bisa juga berubah lebih baik kita pisah baik-baik. Dan Pemohon hanya diam saja. Sampai akhirnya Pemohon semakin jarang di rumah, jika anak-anak menelpon Pemohon marah dan mengatakan malu jika anak-anak nya menelpon. Sampai akhirnya Agustus 2017 Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon, untuk tinggal ditoko yang berada di Taluk dengan membawa dua orang anak laki-laki.

Empat bulan setelah itu, tepatnya di awal tahun bulan Januari 2018 Pemohon datang ketoko menalak Termohon disaksikan ibu kandung Termohon. Mulai pisah ranjang dari Agustus 2017 sampai Juli 2019 (dua tahun) Pemohon tidak pernah sama sekali menafkahi anak-anaknya.

Mulai dari pisah Agustus 2017 sampai April 2018, Termohon selalu mengemis-ngemis meminta uang untuk kebutuhan anak-anak. Tetapi Pemohon tidak pernah memberikan dengan alasan "Pemohon tidak ada uang lagi". Walaupun Pemohon tidak pernah memberikan uang tetapi Termohon selalu memberikan anak kepada Pemohon. Setiap Pemohon menjemput anak-anak ketoko selalu diberikan. Pada bulan April 2018 Termohon ingin pergi ke Jakarta untuk membeli barang-barang toko. Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk menjaga anak-anak pada hari Sabtu dan Minggu, pada saat

Halaman 9 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari H Pemohon malah mengata-ngatai Termohon dengan kata "Enak aja kau minta tolong pegangkan anak ". Mulai dari situlah sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi memberikan anak.

Karena sudah 2 tahun Pemohon tidak menafkahi anak-anak, pada bulan Oktober 2019 Termohon melaporkan ke POLRESTA Pekanbaru atas pasal penelantaran anak dan sudah dalam proses.

Adapun yang ingin Termohon tuntutan sebagai berikut :

1. Biaya kebutuhan / nafkah 2 orang anak sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan nafkah bulanan sampai anak dewasa Rp.5.000.000,- / bln (lima juta rupiah).
2. Biaya pendidikan 2 orang anak sampai pendidikan selesai. Sampai saat ini yang sudah dikeluarkan untuk anak pertama masuk TK Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Biaya masa idah
4. Harta gonogini berupa mobil Toyota VIOS senilai Rp.80.000.000,-

(delapan puluh juta rupiah).

Dan Termohon menambahkan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ribu rupiah) dan mut'ah sebetuk cincin emans 24 karat seberat 2.5 gram serta mencabut gugatan harta gono-gini berupa mobil Toyoto Vios senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 09 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil dan tuduhan Termohon pada paragraf ke-I, dimana Termohon yang pada intinya mengatakan bahwa Pemohon "pergi dengan alasan bekerja". Pulang kerja selalu pukul 19.00 atau 20.00 dini hari WIB malam, setelah itu Pemohon pergi lagi" terkesan berlebihan dan mengada-ada. Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNSD pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset yang menuntut jam kerja lebih, namun hal tersebut pun tidak terjadi setiap hari atau pun setiap minggu sebagaimana yang digambarkan oleh Termohon. Selain itu, gaji yang diterima Pemohon sudah

Halaman 10 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



dipotong untuk angsuran pinjaman bersama dengan Termohon, maka Pemohon harus menerima banyak pekerjaan termasuk lembur agar semua kebutuhan rumah tangga yang sangat tinggi tetap terpenuhi pada kondisi dimana:

- Termohon tidak dapat memberikan ASI eksklusif terhadap anak sehingga Termohon sendiri yang menuntut pemberian susu formula dengan harga tinggi dan menolak susu formula biasa.
- Termohon tidak mau berusaha membuat makanan pendamping ASI sehingga kuantitas pemberian susu formula sangat tinggi.
- Termohon tidak mau susah membersihkan kotoran anak sehingga sepanjang hari anak menggunakan banyak popok.
- Termohon sangat jarang masak, sehingga lebih banyak membeli makanan siap saji.

Bahwa tidak benar Termohon mengeluhkan jam kerja Pemohon dari tahun awal pernikahan, dimana sebenarnya Termohon mulai memperlakukan jam kerja Pemohon semenjak usaha salon mulai berjalan dan Termohon mulai kewalahan untuk mengurus anak sehingga sering memperlakukan jam kerja Pemohon.

2. Bahwa terhadap dalil dan tuduhan Termohon pada paragraf ke-II yang pada intinya mengatakan *"menemukan kondom dan pelican penis dalam tas Pemohon"* terkesan mengada-ada dan tidak sesuai kenyataannya.

3. Bahwa terhadap dalil Termohon pada paragraf ke-II yang pada intinya mengatakan *"Sampai satu ketika Termohon mengeluhkan hal tersebut kepada orang tua Pemohon tetapi malah orang tua Pemohon marah kepada Termohon sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik (kotor)."* Adalah Tidak mengandung kebenaran dan terkesan mengada-ada. Oleh karena sebenarnya bahwa Termohon sangat jarang berinteraksi dengan orang tua Pemohon karena Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon bahkan sering mengeluarkan umpatan-umpatan buruk tentang orang tua Pemohon kepada Pemohon. Bahwa kejadian sebenarnya adalah justru Termohon lah yang pada satu waktu tiba-tiba menelfon orang tua Pemohon dan marah-marah kepada ibu Pemohon karena Ibu Pemohon meminta Pemohon mengantarkannya ke suatu tempat.

4. Bahwa dalil Termohon pada paragraf ke-IV yang pada intinya menyebutkan *"Dari Agustus 2017 sampai Juli 2019 tidak pernah menafkahi anaknya adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada. Bahwa pada kenyataannya Pemohon tetap bertanggung jawab dengan mengirimkan uang ke rekening Termohon diantaranya :*

Halaman 11 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20/03/2018 dari rekening Bank Riau Kepri a.n. Fajrul Ramadhani ke rekening Mandiri a.n. Novi Susanti sebesar Rp.500.000,-
- Tanggal 17/08/2018 dari rekening Bank Riau Kepri a.n. Fajrul Ramadhani ke rekening Mandiri a.n. Novi Susanti sebesar Rp.2.500.000,-
- Tanggal 25/05/2019 dari rekening Bank Riau Kepri a.n. Fajrul Ramadhani ke rekening Mandiri a.n. Novi Susanti sebesar Rp.3.000.000,-
- Tanggal 30/08/2019 dari rekening Bank BNI a.n. Fajrul Ramadhani ke rekening Mandiri a.n. Novi Susanti sebesar Rp.1.000.000,-
- Tanggal 19/10/2019 dari rekening Bank BNI a.n. Fajrul Ramadhani ke rekening Mandiri a.n. Novi Susanti sebesar Rp.1.000.000,-
- Tanggal 23/11/2019 dari rekening Bank BNI a.n. Fajrul Ramadhani ke rekening Mandiri a.n. Novi Susanti sebesar Rp.500.000,-
- Tanggal 11/12/2019 dari rekening Bank BNI a.n. Fajrul Ramadhani ke rekening Mandiri a.n. Novi Susanti sebesar Rp.1.000.000,-

Bahwa Pemohon tidak rutin mengirimkan nafkah kepada anak melainkan ketika uang sudah terkumpul barulah Pemohon bisa mengirimkan uang kepada anak dikarenakan Gaji Pemohon terima setiap bulannya hanya sebesar Rp. 297.895,-/bulan, setelah dipotong dengan angsuran pinjaman Bank Riau Kepri Syariah yang digunakan untuk membuka usaha salon yang dijalankan oleh Termohon sampai saat ini, yang tujuan awalnya adalah untuk membantu menopang biaya kebutuhan rumah tangga. Pemohon tidak pernah mencampuri atau mengetahui apapun tentang hasil dan keuntungan usaha salon tersebut, semua mutlak dalam pengelolaan dan penguasaan Termohon sampai saat ini.

5. Bahwa dalil Termohon pada paragraf ke-VII yang pada intinya mengatakan "*mulai dari pisah Agustus 2017 sampai April 2018, Termohon selalu mengemis -ngemis meminta uang untuk kebutuhan anak-anak tetapi Pemohon tidak pernah memberikan dengan alasan Pemohon tidak ada uang lagi*" adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada. Bahwa dari Agustus 2017 sampai April 2018 Pemohon tetap memberikan kebutuhan anak-anak dengan membelikan kebutuhan anak sesuai diminta Termohon dan juga pernah memberikan uang Rp.1.000.000,00 tunai kepada Termohon melalui anak. Bahwa kebutuhan anak juga terkadang diantarkan oleh abang dan kakak ipar Pemohon, namun karena sikap Termohon yang kurang baik dan tidak kooperatif sehingga abang dan kakak ipar Pemohon terhambat untuk melanjutkan mengantarkan kebutuhan anak kepada Termohon.

6. Bahwa dalil Termohon pada paragraf ke-VIII yang pada intinya menyebutkan "*telah melaporkan Pemohon ke Polresta Kota Pekanbaru atas pasal penelantaran anak*" adalah suatu sikap dan sifat seorang istri yang

Halaman 12 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusyuz yang telah mengakibatkan seorang suami terlibat masalah hukum karena alasan yang terkesan mengada-ada.

A. Bahwa pada perkara ini perlu Pemohon ungkapkan, bahwa Termohon selama berumah tangga sering tidak mematuhi Pemohon sebagai suami bahkan Termohon sering menolak keinginan Pemohon untuk berhubungan badan.

B. Bahwa pada perkara ini perlu Pemohon ungkapkan bahwa Termohon adalah istri yang bersifat Nusyuz tidak mematuhi Pemohon sebagai suami, dan Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon sehingga Termohon sendiri yang menyebabkan terhalangya Pemohon untuk memenuhi kewajibannya terhadap Termohon. Karena jika seandainya Termohon tetap berada ditempat kediaman Bersama dan mematuhi Pemohon niscaya insyaallah seluruh hak Termohon akan terpenuhi. Hal ini jelas terbukti dimana pada jawaban Termohon beberapa kali mengakui dengan jelas bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon dan bersifat Nusyuz diantaranya:

1. Pada paragraf ke-II, *"dan terjadilah cekcok sampai Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon"*.

2. Pada paragraf ke-IV, *"Pemohon dan Termohon cekcok lagi sampai Termohon melempar HP Pemohon kelantai sehingga Pemohon terkejut dan mengejar Termohon kearah kamar dan Termohon mengunci pintu kamar. Esok hari nya Termohon menelfon Travel untuk pulang kerumah orang tua di Pekanbaru"*.

3. Pada paragraf ke-V *"sampai akhirnya Agustus 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk tinggal di Toko yang berada di Taluk bersama dua orang anak laki-laki"*.

C. Bahwa terhadap penelantaran anak perlu Pemohon sampaikan dimana justru Termohonlah yang dinilai saat ini lebih sering menelantarkan anak-anak, sikap Termohon dikhawatirkan tidak memberikan contoh dan Pendidikan serta lingkungan yang baik untuk perkembangan anak diantaranya;

- Termohon sering bepergian dimalam hari ke tempat yang tidak baik dan melalaikan anak,
- Termohon sering bepergian keluar kota/keluar negeri dan meninggalkan anak-anak,
- Termohon kerap bepergian dengan pakaian yang kurang baik,
- Termohon sering bepergian dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.

D. Bahwa pada perkara ini perlu kiranya Pemohon kemukakan; bahwa terdapat harta bersama berupa Usaha Salon yang masih dijalankan Termhon dari awal tahun 2017 sampai saat ini dengan nilai modal usaha sebesar Rp.100.000.000,-.

Halaman 13 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap jawaban dan gugatan balik dari Termohon dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pekanbaru untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Usaha Salon sebagai harta bersama dengan modal awal Rp.100.000.000,-;
3. Menolak Tuntutan Termohon seluruhnya;
4. Menetapkan biaya pengasuhan anak sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon.

SUBSIDER:

A. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon dalam pengambilan Keputusan untuk mempertimbangkan dan memperhatikan;

1. Pemohon adalah PNSD Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun 2011 Golongan II/c, Golongan III/a terhitung Oktober Tahun 2015 dengan besaran Gaji Rp.3.372.200,- Golongan III/b terhitung Oktober 2019 dengan besaran gaji Rp.3.491.930,-
2. Bahwa gaji yang Pemohon terima setiap bulannya sebesar Rp.297.895,- dari bulan Desember 2016 s.d. Oktober 2019 dan sebesar Rp.417.625,- dari November 2019 sampai saat ini.
3. Bahwa gaji yang diterima tersebut adalah jumlah setelah dipotong angsuran pinjaman Bank Riau Kepri Capem Syariah Teluk Kuantan dengan Kontrak Pembiayaan Nomor 0044/TLS/IJR/2016 Sebesar Rp.184.000.000,- Jangka waktu 13/12/2016 s/d 13/12/2026 10 (sepuluh) tahun dengan besaran angsuran sebesar Rp.2.990.000,-
4. Bahwa uang pinjaman Bank Riau Kepri Syariah tersebut digunakan untuk membuka usaha Salon yang tetap berjalan sampai saat ini dan diharapkan mampu menopang kebutuhan rumah tangga, namun

Halaman 14 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah mengetahui atau mencampuri hasil dan keuntungan usaha salon tersebut.

5. Bahwa sampai saat ini sudah satu tahun lebih Pemohon terhalang untuk bertemu dengan anak2 sehingga diharapkan kepada majelis Hakim sekurang-kurangnya menetapkan hak Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak serta ancaman pidana bagi Pihak manapun yang menghalangi ataupun terkesan menghalangi Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

A. Bahwa Termohon akan memberikan tanggapan terhadap jawaban Pemohon sebagai berikut :

1. Dalil dari Pemohon tidak berdasarkan alasan yang tepat dan berkesan mengada-ngada. Bahwa yang sebenarnya dari awal menikah 2013 sampai sekarang januari 2020 Termohon tidak pernah mengetahui jumlah nominal gaji dan tunjangan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dari awal pernikahan Pengelolaan Gaji Dan Tunjangan Milik Pemohon dikelola sendiri. Contohnya, untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon akan memberi uang jika minyak goreng, beras, telur dan lain-lainnya sudah habis. Dan saat Termohon ingin pergi kepasar atau membeli sambal, Pemohon baru memberikan uang. Begitu juga kebutuhan anak-anak seperti susu dan lain-lainnya sudah habis. Itulah alasan Termohon ingin membuka salon, karena tidak mungkin untuk membeli lipstik, bedak, pakaian dalam dan sebagainya apa-apa Termohon harus meminta dulu, karena gaji dan tunjangan Pemohon dia yang mengatur sendiri. Dan dengan terpaksa Termohon harus menjual emas (perhiasan) yang Termohon punya disaat masih gadis dulu seharga 50 juta lebih, untuk modal membuka salon. Karena Termohon ingin punya penghasilan sendiri. Pemohon hanya membantu Termohon memberikan biaya sewa

Halaman 15 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko tahun pertama dengan nominal Rp 15.000.000,- dan kursus salon dengan nominal Rp. 10.000.000,-. Dan Termohon tidak pernah mengeluhkan jam kerja Pemohon dari sejak buka usaha (salon) , karena Termohon selalu membawa anak-anak jika hendak ke tempat usaha (salon). Justru Termohon mengeluhkan jam kerja Pemohon dari awal pernikahan. Mengenai potongan gaji Pemohon, di awal pernikahan Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon bahwa gaji Pemohon sudah terpotong untuk membeli tanah. Karena Pemohon membeli tanah menggunakan SK dengan cara menggadaikannya sebagai jaminan, Membeli mobil menggunakan SK sebagai jaminan, Membuka rental Playstation menggunakan SK sebagai jaminan.

2. Dalil tentang penemuan kondom dan pelicipenis itu, Termohon tidak mengada-ngada dan sesuai kenyataan.

3. Dalil tentang yang disebutkan Pemohon itu tidak benar, karena Termohon selalu berusaha untuk baik tetapi Ibu Pemohon selalu mengasingkan Termohon. Dan sewaktu mereka pergi tidak pernah sekali pun memberi tahu Termohon. Seperti Termohon tidak dianggap ada oleh mereka.

4. Dalil tentang jawaban Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap keduannya. Yang mana dibuktikan sendiri dari jawaban Pemohon bahwa Pemohon hanya mentranfer uang 7 kali dan tidak mempertimbangkan kebutuhan dan nafkah untuk kedua anak kandungnya untuk setiap bulannya. Dari Agustus 2017 sampai Juli 2019.

Adapun Pemohon mentransfer:

- Pada tanggal 20/3/2018 sebesar Rp 500.000,- untuk membeli tempat tidur anak-anak di SALON.
- Pada tanggal 17/8/2018 sebesar Rp 2.500.000,- untuk menyuruh Termohon untuk mengurus surat cerai ;
- Pada tanggal 25/5/2019 sebesar Rp 3.000.000,- Pemohon menyuruh untuk membeli baju lebaran anak-anak.
- Pada tanggal 30/8/2019 sebesar Rp 1.000.000,-
- Pada tanggal 19/10/2019 sebesar Rp 1.000.000,-
- Pada tanggal 23/11/2019 sebesar Rp 500.000,- (tidak mengetahui)
- Pada tanggal 11/12/20019 sebesar Rp 1.000.000,-

Halaman 16 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjelasan diatas yang telah Pemohon berikan selain bulan dan tahun yang tertera apakah menjadi tanggung jawab seorang istri /ibu dari dua orang anak kandung?

Dan pemberian uang tersebut diatas dimulai dikarenakan adanya petugas Inspektorat dari Pemkab Kuantan Singingi datang kerumah dan melakukan pemeriksaan kepada Termohon, dalam pemeriksaan tersebut Termohon menyampaikan bahwa selama ini Pemohon tidak ada memberi nafkah lahir dan bathin. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 8 (Agustus) 2018 Pemohon baru mentransfer sejumlah uang,

5. Dalil tentang yang Pemohon sampaikan tentang memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 itu tidak benar adanya, dan yang sebenarnya abang dan kakak ipar Pemohon hanya mengantar 1 kotak susu dan 1 bungkus pempers dibulan November dan Desember tahun 2018.

6. Adapun alasan Termohon melaporkan hal tersebut ke POLRESTA Pekanbaru karena benar adanya bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada kedua orang anak kandungnya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Termohon sendiri pada poin no. 4 diatas. Dan sesuai fakta dalam jawaban Pemohon dalam suratnya poin A NO 4.

B. Dalil tersebut berkesan mengada-ngada dan tidak benar adanya bahwa Termohon selama berumah tangga sering tidak mematuhi Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak pernah menolak Pemohon untuk berhubungan badan.

C. Adapun Termohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Termohon selalu merasa tertekan melihat kelakuan Pemohon yang tidak pernah berubah dari awal menikah sampai akhirnya menemukan kondom dan pelican penis. dan pada akhirnya Termohon benar-benar pergi dan tidak kembali sampai saat sekarang ini. karena Kelakuan dan sikap Pemohon sebagai seorang suami tidak mencerminkan sebagai seorang Imam dan Ayah yang baik.

D. Dalil yang disampaikan Pemohon tidak benar dan berkesan mengada-ngada. Justru Termohon sebagai Ibu tunggalL bagi kedua anak kandung, mencari nafkah selama dua tahun untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Termohon memberikan pendidikan yang layak untuk anak

Halaman 17 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah sekolah. Anak pertama Termohon sama seperti anak lainnya senang bermain bersama teman sekolahnya, mendapatkan hasil belajar yang baik disemester 1 dan sangat disayangi oleh guru-gurunya. Justru Pemohon yang tidak pernah peduli dan tidak ingin tahu terhadap kondisi dan pendidikan anak-anak. Terlebih lagi untuk anak yang kedua yang memiliki kekurangan fisik (cacat), sampai saat ini si anak tidak pernah merasa malu atau minder saat bertemu dengan orang ramai. Karena Termohon selalu mengajarkannya berinteraksi dan bermain dengan anak-anak sebayanya. Agar si anak tidak mengalami keterbelakangan mental, alhasil si anak sangat pintar, sangat mandiri dan sangat ramah kepada orang lain. Bahwa sebenarnya yang sesuai dengan Undang-Undang yang disebut dengan Penelantaran Anak itu adalah yang tidak Menafahi Anak, Tidak Peduli Terhadap Pendidikan Anak Dan Tumbuh Kembang Anak.

E. Dalil tentang Pemohon kemukakan tersebut, Termohon sanggah karena Termohon tidak pernah menerima modal Rp 100.000.000,- dari Pemohon. Pemohon hanya membantu biaya sewa Ruko 1 tahun pertama senilai Rp. 15.000.000,- dan biaya Kursus Salon senilai Rp. 10.000.000,- .

Dengan harap pertimbangan bapak/ibu Hakim, Gaji Pemohon tinggal sesuai yang diutarakannya karena:

- Tahun 2011 atau 2012 Pemohon memakai SK nya untuk membeli tanah yang berlokasi di daerah Taluk Kuantan.
- Tahun 2014 Pemohon memakai SK nya untuk membeli mobil toyota Vios BM 1148 TL yang sekarang telah diganti Pemohon tanpa pernah memberi tahu Termohon terlebih dahulu dengan mobil Honda CIVIC BM 1545 VF yang sekarang dipakai Pemohon sehari-hari.
- Tahun 2016 Pemohon memakai SK nya untuk membuka Toko Playstation yang dikelolanya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada majelis hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Dengan pertimbangan Termohon:

Halaman 18 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



1. Biaya kebutuhan 2 orang anak **Rp. 120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditimbulkan selama masa periode Pemohon tidak menafkahi anak pada masa yang Termohon sampaikan pada poin A no 4. Sekiranya Hakim dapat mengambil dan memutuskan perkara ini.
2. Mengabulkan permohonan Termohon, agar Pemohon mengabulkan nafkah setiap bulan terhadap 2 orang anak kandungnya sebesar **Rp 5.000.000,-/bulan** diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak.
3. Biaya Pendidikan anak pertama yang sedang berjalan sebagai berikut :
 - Biaya masuk sekolah TK **Rp 2.500.000,-**
 - SPP/Bulanan dari bulan Juli 2019 sampai Januari 2020 **Rp 330.000,- X 7 =Rp 2.310.000,-**
 - Biaya sanggar dan kostum **Rp 1.500.000,-**
 - Biaya foto kegiatan sekolah anak dari bulan Juli sampai desember **Rp 500.000,-**
 - Biaya buku sekolah **Rp 570.000,-**
 - Biaya perlengkapan Alat Tulis **Rp 350.000,-**
 - Biaya iuran Kelas selama 1 tahun **Rp 200.000,-**
 - Biaya tas sekolah **Rp 300.000,-**
 - Biaya sepatu sekolah **Rp 250.000,-**
 - Biaya membelikan hadiah untuk guru-guru disekolah **Rp 400.000,-**
 - Biaya snack di sekolah selama 6 bulan **Rp. 1.120.000,-****TOTAL keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**
4. Biaya masa'idah:
 - tempat tinggal **Rp 3.600.000,-** selama tiga bulan,
 - listrik **Rp 2.100.000,-** selama tiga bulan.
 - Makan **Rp 5.000.000,-** selama tiga bulan
 - Pakaian **Rp 3.000.000,-** selama tiga bulan**TOTAL Rp. 13.700.000,-**
5. Biaya mut'ah:
Sebesar 3 MAS **Rp. 5.100.000,-**
6. Harta bersama mobil toyota Vios BM 1148 TL dan yang sekarang sudah diganti dengan mobil Honda Civic BM 1545 VF, yang mana pada mobil Honda Civic tersebut Pemohon membeli menggunakan nama orangtuanya an. ROSNAH SM agar terkesan seolah-olah mobil tersebut milik orang tuanya karena Pemohon tidak mau rugi dan tidak bertanggung jawab.



Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06 April 2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Pekanbaru, telah bermetrai secukupnya, telag dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P-1;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji PNS bulan September 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Kabupaten Kuantan Sengingi, telah bermetrai secukupnya, telag dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perincian Gaji An. Pemohon, bulan September 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Kabupaten Kuantan Sengingi, telah bermetrai secukupnya, telag dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P-3;
4. Fotokopi Besaran TPP Jabatan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi, telah bermetrai secukupnya, telag dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri Capem Syari'ah Teluk Kuantan, telah bermetrai secukupnya, telag dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perincian Gaji An. XXXXXXXXXXXX, bulan Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Kabupaten Kuantan Sengingi, telah bermetrai secukupnya, telag

Halaman 20 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P-6;

7. Fotokopi Perincian Gaji An. XXXXXXXXXX, bulan November 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermetrai secukupnya, telag dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P-7;

8. Fotokopi Perincian Gaji An. XXXXXXXXXXXXX, bulan Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermetrai secukupnya, telag dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P-8;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak membantah;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Tiung Kembang Sari Kuantan Singingi;
- Bahwa Tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon Di Jalan Tiung Kembang Sari Kuantan Singingi;

Halaman 21 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2017;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di usaha Salon Termohon di Kuantan Singingi dan setelah kontrakan salon Termohon habis Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon sering keluar malam dan pada bulan Januari 2018 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan sebanyak 3 kali;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon;

Halaman 22 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi bersatu dengan Pemohon;

2. Saksi II;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Tiung Kembang Sari Kuantan Singingi;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon Di Jalan Tiung Kembang Sari Kuantan Singingi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2017;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di usaha Salon Termohon di Kuantan Singingi dan setelah kontrakan salon Termohon habis Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon ingin bertemu dengan teman Pemohon dan tidak bisa menjaga anak Pemohon dan Termohon sehingga terjadi

Halaman 23 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, kemudian saksi mengkonfirmasi dengan Termohon dan Termohon mengatakan sudah tidak punya rasa lagi terhadap Pemohon;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan sebanyak 2 kali;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi bersatu dengan Pemohon;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 06 Februari 2020 telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama Saksi T yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi T.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 2013;

Halaman 24 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Tiung Kembang Sari Taluk Kuantan;
- Bahwa tempat tinggal terakhir di Jalan Tiung Kembang sari Taluk Kuantan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di usaha Salon Termohon di Taluk Kuantan;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2017;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon jarang di rumah dan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu menghubungi saksi melalui hennpone;

Halaman 25 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usaha salon Termohon sekarang masih berjalan di pindahkan Termohon ke Pekanbaru karena kontrakan di Taluk Kuantan sudah habis;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang saksi ketahui bahwa kontrakan usaha salon pada tahun pertama di bayar oleh Pemohon sedangkan pembayaran tahun yang kedua Termohon meminjam uang dengan saksi sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian Pemohon dan Termohon dilaksanakan setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi membenarkan ;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 6 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 6 Februari

Halaman 26 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Asy'ari, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 05 Desember

Halaman 27 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim memberikan kesempatan dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin perceraian yang dimaksud, dan ternyata Pemohon telah memperoleh surat izin yang dimaksud dengan nomor: Kpts. 840/BKPP-04/2019/585, tanggal 28 Agustus 2019, sehingga pemeriksaan untuk perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 02 Januari 2020 pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 28 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi daftar gaji Pemohon) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jumlah gaji Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, P.6, P.7 dn P.8 (fotokopi perincian gaji Pemohon) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perincian gaji Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 (fotokopi TPP Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi) telah bermeterai cukup

Halaman 29 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai besaran Tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas Dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 (fotokopi surat keterangan) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.990.000, selama 10 taun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi tiga orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi I, menerangkan tentang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di usaha Salon Termohon di Kuantan Singingi dan setelah kontrakan salon Termohon habis Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Kota Pekanbaru, Termohon meninggalkan Pemohon karena sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon ingin bertemu dengan teman Pemohon dan tidak bisa menjaga anak Pemohon dan Termohon sehingga terjadi pertengkaran, kemudian saksi mengkonfirmasi dengan Termohon dan Termohon mengatakan

Halaman 30 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak punya rasa lagi terhadap Pemohon, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II yang menerangkan tentang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di usaha Salon Termohon di Kuantan Singingi dan setelah kontrakan salon Termohon habis Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Kota Pekanbaru, Termohon meninggalkan Pemohon karena sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon ingin bertemu dengan teman Pemohon dan tidak bisa menjaga anak Pemohon dan Termohon sehingga terjadi pertengkaran, kemudian saksi konfirmasi dengan Termohon dan Termohon mengatakan sudah tidak punya rasa lagi terhadap Pemohon, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I dan Saksi II, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 31 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Saksi T;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi Saksi T yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi sering bertengkar yang disebabkan Pemohon jarang di rumah dan sering keluar rumah tanpa apasan yang jelas, telah pisah rumah sejak tahun 2017, dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi bernama Saksi T yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 32 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Saksi I dan Saksi II, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran, telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon

Halaman 33 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi petitum angka 3 menuntut hak asuh dua orang anak dibawah asuhan Pemohon Dalam Konvensi masing-masing bernama: 1. Archyteo Dhasti, laki-laki, lahir tanggal 5 April 2014, 2. Archyvano Dhasti, laki-laki, lahir tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa Pemohn Dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah mempunyai anak dua orang yang bernama; 1. Archyteo Dhasti, laki-laki, lahir tanggal 5 April 2014, 2. Archyvano Dhasti, laki-laki, lahir tanggal 17 November 2016, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon Dalam Konvensi, dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ Pemeliharaan anak yang belum muayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat tuntutan Pemohn Dalam Konvensi untuk memelihara (hadhanah) dua orang anak tersebut diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Nafkah Iddah:

Halaman 34 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, mut'at dan nafkah dua orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi dan mencabut tuntutan harta gono-gini berupa mobil Toyota Vios senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan bersih setelah dipotong Bank Riau Keperi, mempunyai penghasilan bukti P.3, P.6, P.7 dan P.8 sebesar Rp 417.000,- (*empat ratus tujuh belas ribu rupiah*) ditambah bukti P.4 Rp. 2.929.158,- setiap bulan, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Pemohon Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.346.158,- (*tiga juta tiga ratus empat puluh enam seratus lima puluh delapan rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* selama masa *iddah* sebesar Rp. 5.800.000,- (*lima juta delapan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Rekonvensi dalam Repliknya, menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang nusyuz tidak mematuhi Pemohon sebagai suami, dan Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, jika seandainya Termohon tetap berada di tempat kediaman bersama dan mematuhi Pemohon niscaya insyaallah seluruh hak Termohon akan dipenuhi. Dan pada jawaban Termohon mengakui dengan jelas bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon diantaranya setelah terjadi pertengkaran dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah

Halaman 35 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon, Pemohon dengan Termohon cecok lagi dan Termohon melempar HP Pemohon dan akhirnya pada bulan Agustus 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di Toko bersama dua orang anak di Taluk. Dan Pemohon menolak tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap tuntutan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176: maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, karena Pemohon Dalam Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon, mengusir Pemohon dan melempar HP. Pemohon disebabkan masalah percecokan dan pertengkaran bukan karena nusyuz seperti apa yang disampaikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi dalam repliknya dan Termohon Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan nusyuznya Pemohon Dalam Rekonvensi. Dan Termohon dalam Rekonvensi keberatan/menolak memberikan nafkah selama masa *iddah*, oleh karena tuduhan Termohon Dalam Rekonvensi tidak terbukti, maka Majelis Hakim berkaitan dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi menolak tentang gugatan nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan Pemohon Dalam Rekonvensi nusyuz, maka Termohon Dalam Konvensi tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah *iddah* selama masa *iddah*, dan sesuai dengan bukti P.3, P.4, P. 6. P.7 dan P.8. Termohon Dalam Rekonvensi mempunyaai penghasilan rata-

Halaman 36 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata sebesar Rp 3.346.158,- (tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) setiap bulan, dipandang layak untuk biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi dan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi yang diberikan Termohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbang jawaban Pemohon Dalam Rekonvensi dan tidak mempertimbangkan duplik Pemohon Dalam Rekonvensi karena tidak konsisten dan harus dikesampingkan;

Gugatan Pemberian *Mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 2.5 gram;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Dalam Rekonvensi menanggapi bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak lagi memberi *mut'ah* berupa emas seberat 2.5 gram;

Menimbang, bahwa perihal pemberian *mut'ah* suami terhadap istri, berdasarkan ketentuan Pasal 149 (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Dalam Rekonvensi wajib memberikan *mut'ah* kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi mengajukan gugatan, agar jika terjadi perceraian, Termohon Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa emas 24 karat seberat 2.5 gram dan Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan menolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 158

Halaman 37 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yakni seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dibebani memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul (huruf a). serta bersesuaian pula dengan surat al-Baqoroh ayat 241 berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya)

mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"

Menimbang, bahwa untuk mempermudah perhitungannya, maka Majelis berpendapat bahwa mut'ah yang wajib diberikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi adalah dalam bentuk emas 24 karat seberat 2.5 gram;

Menimbang, bahwa tentang jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon Dalam Rekonvensi, Hakim Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai seorang istri telah mengabdikan dirinya kepada Termohon Dalam Rekonvensi kurang lebih selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan telah rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) Termohon Dalam Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan/gaji rata-rata sebesar Rp. 3.346.158,- (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) namun mengingat lamanya pengabdian Pemohon Dalam Rekonvensi pada Termohon Dalam Rekonvensi, maka Hakim Majelis menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 2.5 gram;

Menimbang, bahwa jumlah uang mut'ah yang diminta oleh Pemohon Dalam Rekonvensi adalah jumlah yang layak dan sesuai dengan kemampuan keuangan Termohon Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu, jumlah tersebut dapat ditetapkan sebagai kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk memberi mut'ah terhadap Pemohon Dalam

Halaman 38 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 2.5 gram sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khusus nafkah iddah atau maskan, dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Nafkah anak.

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah untuk dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa sejak Agustus 2017 sampai Juli 2019 tidak benar tidak menafkahi anak, yang kenyataannya Termohon Dalam Rekonvensi tetap bertanggung jawab dengan mengirimkan uang ke rekening Pemohon Dalam Rekonvensi sebanyak 7 (tujuh) kali, memang Termohon Dalam Rekonvensi tidak rutin mengirim nafkah untuk anak, melainkan kalau uang sudah terkumpul baru Termohon Dalam Rekonvensi bisa mengirim uang kepada anak, dikarenakan gaji Termohon Dalam Rekonvensi sudah dipotong untuk angsuran pinjaman Bank Riau Syari'ah yang digunakan untuk membuka usaha salon yang dijalankan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut yang lalu sampai sekarang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan littamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madiyah anak) tidak bisa digugat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 608nK/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, oleh karenanya tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang

Halaman 39 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah tertinggal/nafkah masa lalu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) harus dinyatakan ditolak karena kewajiban ayah memberi nafkah pada anak adalah 'lil intifa' bukan littamlik;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b), Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf © Kompilasi Hukum Islam, maka biaya hidup anak ditanggung oleh bapaknya, meskipun perkawinan putus karena perceraian dan anak tersebut berada dalam asuhan ibunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama: 1. Archyteo Dhasti, laki-laki, lahir tanggal 5 April 2014, 2. Archyvano Dhasti, tanggal lahir 17 November 2016, berada dalam pengasuhan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka kepada Termohon Dalam Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi biaya hidup bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kemampuan ekonomi Termohon Dalam Rekonvensi sebagaimana bukti P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 sebesar Rp 3.346.158,- (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi meminta kepada Termohon Dalam Rekonvensi nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tidak ada kesepakatan maslah nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang nafkah anak, maka biaya hidup untuk dua anak yang harus dibayarkan Termohon kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, Hakim Majelis menetapkan minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pemohon Dalam Rekonvensi telah mencabut tuntutan harta bersama berupa mobil Toyota Vios senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim tidak

Halaman 40 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lagi mempertimbangkan tentang harta bersama tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. No. 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 41 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2.5 gram;
3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana diktum angka (2, 2.1 dan 2.2) tersebut di sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Anak Pertama, laki-laki, lahir tanggal 5 April 2014, 2. Anak Kedua, tanggal lahir 17 November 2016, minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi untuk nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 4 di atas;
6. Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Fakhriadi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Ghani, M.H

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Fakhriadi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK | Rp. | 56.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 225.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp | 20.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 10.000,- |

Halaman 43 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 347.000,-
(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya.
Pekanbaru, 05 Maret 2020.
Panitera.

Muhammad Yasir Nasution, M.A,

Halaman 44 dari 44 hlm. Pts. No. 1798/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)